

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: aktualita@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT>

ISSN Print: 1858-148x
 ISSN Online:

ANALISIS HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK WARIS ANAK

Levia Dita Nadya¹, Nurhayati Sutan Nokoe², Ashar Ridwan³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: leviadita3@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Hak waris anak, Murtad, Putusnya Perkawinan</p> <p>Artikel History Received: 11 June 2024 Reviewed: 13 June 2024 Accepted: 15 June 2024 Published: 30 April 2025</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this study is to determine the legal analysis of the breakup of marriage due to apostasy and to determine the implications of the breakup of marriage on the inheritance rights of children. This research uses normative juridical research methods. Based on the analysis that has been done by the author, the following results are obtained: 1) Change of religion (apostasy) is not regulated as one of the reasons for the dissolution of marriage in the Marriage Law and its implementing regulations. However, as explained in Article 116 letter (h) if the apostasy causes disharmony such as differences of opinion and domestic disputes and cannot be resolved peacefully, then a complaint can be filed with the court. As is known, Indonesia is a country of law, and the laws governing marriage are legal products so that in the case of divorce due to apostasy, it is not necessarily canceled but there must be a decision that has permanent legal force from the court. 2) The implications of marriage breakup for children's inheritance rights, namely for children as heirs who have different religions with their parents as heirs, are children can still receive property from their parents through wills.</i></p> <p>Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum putusnya perkawinan karena murtad dan untuk mengetahui implikasi putusnya perkawinan terhadap hak waris anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Perpindahan agama (murtad) tidak diatur sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Namun seperti yang di jelaskan dalam Pasal 116 huruf (h) jika murtadnya menyebabkan ketidakrukunan seperti perbedaan pendapat dan perpecahan dalam rumah tangga serta tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Seperti yang diketahui Indonesia merupakan negara hukum, dan undang-undang yang mengatur terkait perkawinan merupakan produk hukum sehingga dalam perkara perceraian karena murtad tidak serta merta batal namun harus ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan.; 2) Implikasi putusnya</p>

perkawinan terhadap hak waris anak yaitu bagi anak sebagai ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya sebagai pewaris, adalah anak tetap dapat menerima harta dari orang tuanya dengan melalui wasiat.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dapat dimaknai sebagai suatu hubungan lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, yang dimaksudkan untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah *ijab* dan *qobul* yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, dan bahagia antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dan terpenuhinya syarat dan rukun.² Kehidupan berumah tangga, tidak selamanya indah dan damai, pasti ada yang namanya perselisihan, perselisihan antara suami istri tersebut terkadang ada yang tidak dapat didamaikan, sehingga berujung pada perceraian. Perselisihan terkadang memiliki alasan-alasan penyebab yang tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa anantara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” *Jo* Pasal 19 Peraturan Namun alasan di atas belum tentu selalu menjadi alasan-alasan untuk seseorang mengajukan perceraian ke pengadilan, karena bisa saja terdapat masalah-masalah lain yang dapat menjadi dasar untuk terjadinya perceraian, salah satu yang menjadi faktor munculnya perselisihan dalam rumah tangga tersebut adalah dengan adanya cerai gugat.

Istilah *murtad* atau *riddah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *radda yaruddu*, yang secara etimologi mengandung arti “memalingkannya, mengembalikannya”. *Riddah* mempunyai arti yang sepadan dengan kata *ruju*’ yang berarti kembali. Menurut istilah *murtad* adalah “kembalinya seorang muslim yang berakal dan balig untuk memilih keyakinan lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan”.³ *Kemurtadan* seseorang berakibat terhadap status perkawinan yaitu dapat *memfasakh* (merusak) perkawinan dan seketika itu juga ikatan perkawinannya putus.⁴

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia

¹ Pradana, H.H., Prastika, S.D., Muhammad, N., & Siswoko, R.Y., 2022, *Kesejahteraan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kabupaten Blitar*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol.2 No.02, hlm 100

² Aisyah Ayu Musyafah, 2020, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, ejournal2.undip.ac.id, hlm 112-113

³ Faik, Z. 2023. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad (studi putusan nomor perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)*, Purwokerto, (Universitas Islam Negeri Provesor K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto), hlm 35-36

⁴ Rofik, M. Khoirur, 2023, *Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah Karena Murtad*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 No.1, hlm 81

yang dianggap pantas.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Putusnya Perkawinan Karena *Murtad*

Putusnya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 113 KHI, putusnya perkawinan dapat disebabkan karena (a) kematian; (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan. Perceraian yang disebabkan oleh *murtad* menyebabkan perbedaan pendapat antara keduanya dan membuat kedua pasangan suami istri menjadi kesulitan untuk memiliki pandangan dan tujuan yang sama dalam berumah tangga.

Secara garis besar, empat mazhab menyatakan bahwa perkawinan itu *fasakh* dengan seketika, yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Dalam mazhab hanafi, perbuatan *murtad* yang dilakukan oleh salah seorang suami istri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu: *pertama* yaitu apabila suami yang *murtad* maka perkawinannya putus dengan *fasakh* tanpa talak. *Kedua*, apabila dari pihak istri yang murtad maka ikatan perkawinannya putus dengan *faasakh*.

2. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, *murtadnya* salah satu pasangan suami istri dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan yang telah dilansungkan. Namun demikian apabila salah seorang suami atau istri *murtad* terdapat sedikit perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki mengenai status perkawinan mereka. Perbedaan pendapat tersebut antara lain sebagaimana uraian dibawah ini:

- a. Bila yang *murtad* adalah pihak istri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak *ba'in*. ini adalah pendapat Ibn al-Qasim, Ashhhab, dan al-Qayrawani.
- b. Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam ia tetap menjadi istri bagi suaminya..
- c. Bila yang *murtad* adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika.

3. Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, perbuatan *murtad* itu dibedakan menjadi dua, yaitu: perbuatan *murtad* yang dilakukan sebelum *dhukul* dan perbuatan *murtad* yang dilakukan setelah *dukhul*. Bila perbuatan *murtad* yang dilakukan sebelum *dukhul*, perkawinan itu putus seketika. Bila perbuatan *murtad* itu terjadi setelah *dukhul* maka perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah*. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa *iddah*, perkawinan itu tetap utuh, namun bila sampai masa *iddah* itu berakhir pihak yang *murtad* belum juga kembali masuk agama Islam maka perkawinan itu putus.

Pendapat Mazhab syafi'i mengenai status perkawinan pada suami istri *murtad* dijabarka melalui kitab Al-Umm dan kitab Al-muhazhhab. Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i menjelaskan bahwa apabila suami *murtad* setelah melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan) maka suami terhalang bagi istrinya, dan apabila suami tetap *murtad* tidak memeluk agama Islam kembali sedangkan masa *iddah* istri habis maka perkawinannya *fasakh* atau rusak. Namun apabila kedua belah pihak *murtad* kemudian diberi waktu untuk kembali ke agama Islam hingga berakhirnya masa *iddah* dan apabila masa *iddah* telah berakhir namun keduanya tetap *murtad* maka perempuan (istri) tersebut *fasakh*. Akan tetapi apabila mereka kembali memeluk agama Islam sebelum masa *iddah* berakhir, maka perempuan tersebut merupakan istri yang sah bagi suaminya.

4. Mazhab Hambali

Berkaitan dengan masalah *murtadnya* seorang suami atau istri dalam Mazhab Hambali, dibedakan antara *murtad* yang belum *dukhul* dan *murtad* yang telah *dukhul*. Bila salah seorang suami atau istri *murtad* sebelum *dukhul* maka perkawinan mereka *fasakh* seketika. Bila seorang suami atau istri *murtad* setelah *dukhul* terdapat beda riwayat dari Ahmad: Riwayat pertama, *furqah* disegerakan karena apa yang mengharuskan *fasakhnya* perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah *dukhul*. Riwayat kedua, *furqah* ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah*, bila pihak yang *murtad* kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa *iddah* maka suami istri tetap dalam statusnya. Namun bila belum juga kembali masuk Islam hingga masa *iddah* istri seketika *ba'in* dimulai sejak terjadinya perbuatan *murtad*.⁵ Berdasarkan Mazhab-Mazhab diatas, *murtad* merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang disebut dengan *fasakh* (rusak).

Melalui pendapat dan pandangan para ulama diatas, *murtad* yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri maupun keduanya merupakan salah satu hal menyebabkan perkawinan menjadi *faasakh* dan menjadikan salah satu alasan putusnya perkawinan. Perpindahan agama (*murtad*) tidak diatur sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Namun berdasarkan Pasal 116 huruf (h) KHI menyatakan “apabila salah satu pihak meninggalkan agama (*murtad*) dan dapat mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga”, merupakan salah satu penyebab perceraian. Dalam hal ini, hubungan perkawinan tersebut hanya dapat putus secara agama saja dan tidak dapat langsung putus begitu saja dimata hukum. Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 116 huruf (h) jika *murtadnya* menyebabkan ketidakrukunan seperti perbedaan pendapat dan percekocokan dalam rumah tangga serta tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun Indonesia merupakan negara hukum, dan undang-undang yang mengatur terkait perkawinan merupakan produk hukum sehingga dalam perkara perceraian karena murtad tidak serta merta batal namun harus ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

B. Implikasi putusnya perkawinan karena *murtad* terhadap hak waris anak

Pasal 76 KHI memberikan keterangan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Perkawinan dan KHI anak tidak berlaku surut terhadap akibat pembatalan perkawinan yang terjadi. Jadi status anak masih berhak mendapat perlindungan hukum dan pengakuan yang sepenuhnya dari orang tua dan anak tetap sah hukumnya sekalipun perkawinan orang tua mereka dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum) karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang sah.⁶ Walaupun memiliki dasar pewarisan berdasarkan hukum Islam, namun terdapat berbagai ketentuan atau kondisi yang menyebabkan seorang ahli waris kehilangan atau terhalang untuk mendapatkan harta waris yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Ahli waris dan pewaris memiliki agama yang berbeda, larangan ini berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi selain muslim keturunannya.

⁵ Ahda Bina A, *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Vol.9 No.1, hlm 129-132

⁶ Aisyah, Dkk, 2021, *Status Waris Anak Dari Perkawinan Yang Putus Karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Mutiara Hukum, Vol.4 No.1, hlm18

2. Terjadi pembunuhan keppada pewaris yang dilakukan ahli waris, menurut Hadist yang diriwayatkan Tirmidzi Ibnu Majah bahwa pembunuh tidak diperkenankan memperoleh harta waris.⁷

Putusnya perkawinan yang terjadi karena terdapat salah satu pihak yang murtad tetap memiliki akibat hukum sama halnya dengan akibat dari putusnya perkawinan pada umumnya, yaitu memiliki akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan juga terhadap harta bersama. Dalam perspektif anak, maka keberlangsungan pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dari anak tersebut. Hak anak tersebut selain berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan juga meliputi hak menerima warisan. Berdasarkan dengan apa yang telah diatur dalam KHI pada Pasal 171 huruf b dan c terdapat ketentuan mengenai pewaris dan ahli waris agar dapat terjadinya pewarisan yaitu antara pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa antara pewaris dan ahli waris tidak boleh terdapat perbedaan agama untuk terjadinya suatu pewarisan.

Kewarisan Islam terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak seseorang sebagai ahli waris karena adanya penghalang-penghalang pewarisan, penghalang-penghalang pewarisan tersebut meliputi:

1. Pembunuhan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.” Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 173 KHI bahwa seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dihukum karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris dan/atau dipersalahkan telah memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan terhadap pewaris yang mengakibatkan pewaris diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lainnya yang lebih berat.
2. Yaitu perbudakan, bahwa budak dianggap tidak cakap dalam mengurus harta miliknya sendiri sehingga ia tidak berhak mewaris, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Alquran Surah An-Nahl Ayat 75 yang artinya bahwa seorang hamba sahaya yang merupakan milik tuannya maka ia tidak dapat bertindak untuk sesuatu pun.
3. Adanya perbedaan agama, adanya perbedaan agama tersebut merupakan salah satu penghalang pewarisan sebagaimana terdapat penjelasannya pada Hadis Rasulullah SAW, sedangkan Alquran memang tidak menyaratkan adanya keseragaman agama bagi pewaris dengan ahli waris dan juga tidak memberikan ketentuan secara tegas terkait larangan pewarisan terhadap pewaris dan ahli waris yang berbeda agama.

Jika melihat pada ketentuan dalam Pasal 171 huruf c KHI dan juga pada syarat untuk seseorang berhak menjadi ahli waris berdasarkan Hukum Islam yakni yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama Islam, sehingga berdasarkan aturan tersebut apabila terdapat ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris maka ahli waris tersebut tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari pewaris karena terhalangnya pewarisan sebab adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.

Menurut hukum kewarisan perdata, adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris bukan merupakan suatu penghalang terjadinya pewarisan, hal ini sebagaimana diketahui bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) itu sendiri tidak mengatur terkait larangan terjadinya pewarisan bagi ahli waris dan pewaris yang berbeda agama. Berbeda dengan

⁷ Gisca Nur Assyafira, 2020, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol.08 No.1, hlm 76-77

hukum kewarisan Islam yang menjelaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan salah satu hal yang menjadi penghalang untuk terjadinya pewarisan.

Perkembangannya salah satu permasalahan yang terdapat dalam kewarisan yaitu mengenai kewarisan dalam hal pewaris dan ahli waris memiliki perbedaan agama, namun baik KUHPerdota maupun KHI sampai saat ini tidak menjelaskan terkait bagian bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris untuk dapat menerima bagian harta peninggalan pewaris. Hal ini menyebabkan bagi pihak ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menilai adanya ketidakadilan terhadap pembagian harta warisan tersebut dikarenakan mereka sebagai ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak memiliki kepastian hukum terkait pembagian harta peninggalan pewaris karena belum terdapat aturan secara jelas yang mengatur terkait hal tersebut, sehingga muncul adanya dinamika dan perkembangan hukum terkait dengan kewarisan beda agama tersebut guna memberikan peluang bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris untuk tetap dapat menerima harta peninggalan pewaris.⁸

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris. Dalam hal ini seorang anak atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris boleh mendapatkan harta dari orang tuanya dalam bentuk wasiat.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Perpindahan agama (*murtad*) tidak diatur sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Namun seperti yang dijelaskan dalam Pasal 116 huruf (h) jika *murtadnya* menyebabkan ketidakrukunan seperti perbedaan pendapat dan percekocokan dalam rumah tangga serta tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Seperti yang diketahui Indonesia merupakan negara hukum, dan undang-undang yang mengatur terkait perkawinan merupakan produk hukum sehingga dalam perkara perceraian karena murtad tidak serta merta batal namun harus ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Implikasi terhadap hak waris anak yaitu bagi anak sebagai ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya sebagai pewaris, adalah anak tetap dapat menerima harta dari orang tuanya dengan cara memberikan harta dalam bentuk wasiat.

Saran

Menurut penulis perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam tentang Undang-Undang Perkawinan dan sosialisasi tentang KHI, seperti sosialisasi kepada generasi muda melalui kegiatan-kegiatan risma (Remaja Islam Masjid), sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada anak-anak sekolah melalui penyuluhan-penyuluhan. Menurut penulis, pemerintah terkait seperti DPR dan hakim harus bisa memperjuangkan Instruksi Presiden yaitu KHI menjadi Undang-Undang. Karena kekuatan hukum KHI masih di bawah, tetapi KHI sudah digunakan dalam kasus-kasus perceraian dan kasus-kasus hak waris anak di Pengadilan Agama.

⁸Nova Sagitarina A. Karim, Dkk, 2019, “Analisis terhadap Putusan Hakim yang Memberikan Wasiat Wajibah kepada Keturunan Pewaris yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218K/AG/16),” Indonesian Notary, Vol. 1 No. 004, hlm. 3

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ady Purwoto, Ahmad Baihaqi, Norcahyono. 2023. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat.
- Akhmad Haries, 2019, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-Ruzz Media, Depok
- Djumikasih, Rachmi Sulistiarini, Yenni Eta Widyanti. 2022. *Hukum Prdata*, UB Pres, Malang.
- Indira, R, A., Trisadini, P, U., Prawita, T. 2022. *Hukum Perkawinan Telaah Perkawinan Di Indonesia*, CV Jakad Media Publishing, Malang.
- Kamiruddin. 2021. *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh.
- Mazro'atus Sa'adah. 2022. *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, Academia Publication, Lamongan-Jawa Timur.
- Muhammad Robith. 2019. *Aktivasi Sabar*, Laksana, Yogyakarta.
- Muhammad Syafuddin, Sri Mutmiyah, Annalisa Yahanan. 2022. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Nasaruddin Umar. 2014. *Deradikalisasi Pemahaman Alquran & Hadis*, PT Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta.
- Seri Pustaka Yustita. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Jakarta.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekmana Sama. 2004. *Ada Apa Dengan Ulama Pergulatan Antara Dogma, Akal, Kalbu Dan Sains*, Qultumedia, Tangerang.
- Suryati. 2017. *Hukum Waris Islam*, CV Andi Offcet, Yogyakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

B. Jurnal

- Aisyah Ayu Musyafah. 2020. *Perkawinan Dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam*, Ejournal2 Undip.co.id
- Ahda Bina A. *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Vol.9 No
- Budy Budhiman, Latifah Ratnawati. 2021. *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*, Ejournal.Uika-Bogor.ac.id, Vol.8 No.1
- Dwi Margi Rahayu. 2022. *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr)*, Jurnal Hukum, Vol.1 No.4
- Faik Z. 2023. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Isteri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)*, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Provesor K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto
- Fauziah, A.S.N., Fauzi, A.N., dan Ainayah U. 2020. *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19*, Mizan: Journal Of Islamic Law, Vol.4 No.1
- Fikri, Saidah, Aris. 2019. *Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional*, Journal.iaingorontalo.ac.id, Vol.19 No.1
- Gisca Nur Assyafira, 2020, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol.08 No.1
- Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, I Made Hendra Kusuma. 2020. *Kedudukan Harta Warisan Dan Pewaris Non Islam Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16 No.1

- Marwiyah M., Nofrial R., & Anatami D. 2023. *Analisis Yuridis Dan Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Batam Dalam Prespektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak*, Jurnal Fusion, Vol.3 No.1
- Munthe, Masniari, Heri Firmansyah. 2022. *Tittle Analisis Penyebab Meningkatkan Angka Cerai Gugat Tahum 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A. Al-Manhaj*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol.4 No.2
- Nova Sagitarina A. Karim Djubaedan Dan Widodo Suryandono. 2019. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Keturunan Pewaris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218K/AG/16)*, Indonesia Notary, Vol.1 No.004
- Pradana H.H., Prrastika S.D., Muhammad N., & Siswoko R.Y. 2022. *Kesejahteraan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kabupaten Blitar*, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, Vol.2 No.02
- Rofik M.K. 2021. *Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)*, Jurnal Of Islamic Studies And Humanities, Vol.6 No.2
- Rofik M. Khoir. 2023. *Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah Karena Murtad*, Jurnal Hukum Kerluarga Islam, Vol.1 No.1
- Wowo J.S. 2021. *Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2 No.5

Website :

- [http://digilib.uinsa.ac.id/4269/4/Bab 3.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/4269/4/Bab%203.pdf), Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2024 Pukul 10:13 Wita
- <https://eprints.uny.ac.id/22549/4/4.%20BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 10:47
- http://repository.uin-suska.ac.id/15608/7/7.%20BAB%20II_2018194AH.pdf, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024 Pukul 07:31 Wita
- http://repository.uin-suska.ac.id/15608/7/7.%20BAB%20II_2018194AH.pdf, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024 Pukul 08:01 Wita
- <https://repository.iainkudus.ac.id/7199/5/05.BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 11:07
- [Http://repository.unpas.ac.id/27463/4/G.%20BAB%20II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/27463/4/G.%20BAB%20II.pdf) Diakses Pada Tanggal 11 Juni 20204 Pukul 07.38 Wita
- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6934413/murtad-adalah-definisi-penyebab-dan-larangannya-dalam-al-quran>, Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2024 Pukul 20:13 Wita